

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 875 Tahun 2003

TENTANG

**PELAKSANAAN PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) MODEL
BARU DI KELURAHAN DALAM PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan pelayanan kependudukan di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil telah dilaksanakan dengan sistem Komputerisasi ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan sistem komputerisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) akan diterbitkan di kelurahan ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, untuk Pelaksanaan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kelurahan dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Wilayah ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
7. Keputusan Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 160 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 1999 tentang Prosedur Pelayanan Masyarakat pada Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
9. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Dalam Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
10. Keputusan Gubernur Propinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 892 Tahun 2002 tentang Kelurahan Sasaran Penempatan Komputer Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil Propinsi Dalam Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pengembangan Sistem Komputerisasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) model baru dikeluarkan dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tanggal 1 April 2003 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, diberikan kepada penduduk yang mengganti KTP karena habis masa berlakunya (KTP Frontal), penduduk yang berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah / pernah kawin yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTP dan penduduk yang mengganti KTP lama karena hilang atau rusak.

KETIGA : Penyelenggaraan Sistem Informasi pelayanan penerbitan KTP di kelurahan berpedoman pada Keputusan Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 160 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2003

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SUTIYOSO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bapeda Propinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bawasda Propinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Pengelola Teknologi Informasi Propinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 875 / 2003
Tanggal 31 Maret 2003

**PENTAHAPAN KELURAHAN – KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN
PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) MODEL BARU**